

Urgensi Pelindungan Satwa Terhadap Masifnya Kegiatan Perburuan Liar di Kawasan Hutan Kalurahan Kepuharjo, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman

Virga Dwi Efendi, Herkin Yossyafaat*

Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

Diterima: 26 Agustus 2023; Direvisi: 25 September 2023; Disetujui: 25 Oktober 2023

Abstract

The number of illegal poachers is increasing in the forest area of Kepuharjo Village, Kapanewon Cangkringan, Sleman Regency. This illegal hunting activity can disrupt the ecosystem and threaten the extinction of certain animal species. One of the iconic animals of Sleman Regency which is now starting to become rare is the punglor bird (red anis) which is often hunted by members of the public. Referring to the many reports from the public to the Kepuharjo district government, it shows that the massive number of animal poaching requires follow-up efforts to overcome this problem. This research aims to increase public understanding regarding the urgency of protecting animals by prohibiting animal hunting in the forest area of Kepuharjo Village. This research is a normative-empirical research that uses descriptive-qualitative analysis techniques and is strengthened by a case study approach. The results of the research show that the cause of the high number of illegal poaching in the Kepuharjo sub-district is due to a lack of public legal awareness and a lack of firmness in law enforcement relating to the prohibition of animal hunting. As an effort to reduce the number of illegal poaching that occurs in Kepuharjo Subdistrict, The Student Community Services-Community Empowerment Learning (KKN-PPM UGM) team collaborates with the Kepuharjo Subdistrict Government to establish animal protection efforts in the form of drafting Kepuharjo subdistrict regulations regarding animal protection, making signs. animal hunting ban installed in eight hamlet points, planning of a task force to eradicate illegal poaching and other steps implemented in the context of animal protection.

Keywords: Hunt; Law enforcement; Animal

Abstrak


Angka perburuan liar semakin tinggi di kawasan hutan Kalurahan Kepuharjo, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman. Aktivitas perburuan liar tersebut dapat mengganggu ekosistem hingga mengancam kepunahan spesies satwa tertentu. Salah satu satwa identitas Kabupaten Sleman yang saat ini sudah mulai langka adalah burung punglor (anis-merah) yang banyak diburu oleh oknum masyarakat. Mengacu pada banyaknya laporan masyarakat kepada pemerintah kalurahan Kepuharjo menunjukkan bahwa masifnya angka perburuan satwa memerlukan adanya upaya tindak lanjut dalam mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai urgensi pelindungan satwa dengan adanya larangan berburu satwa di kawasan hutan Kalurahan Kepuharjo. Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris yang menggunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif dan diperkuat dengan pendekatan studi kasus (*study case approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab tingginya angka perburuan liar di kalurahan Kepuharjo disebabkan karena kurangnya kesadaran hukum masyarakat dan tidak adanya ketegasan dalam penegakan hukum yang berkaitan dengan larangan perburuan satwa. Sebagai upaya dalam mengurangi angka perburuan liar yang terjadi di Kalurahan Kepuharjo, Tim Kuliah Kerja Nyata-Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM UGM) berkolaborasi dengan Pemerintah Kalurahan Kepuharjo menetapkan upaya-upaya pelindungan satwa berupa penyusunan peraturan kalurahan Kepuharjo tentang pelindungan satwa, pembuatan plang larangan berburu satwa yang

dipasang di delapan titik dusun, perencanaan satuan tugas pemberantasan perburuan liar dan langkah-langkah lainnya yang dilaksanakan dalam rangka perlindungan satwa.

Kata kunci: Berburu; Penegakan hukum; Satwa

1. PENDAHULUAN

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam hayati yang luar biasa sehingga masyarakat dunia mengenalnya sebagai negara *mega biodiversity* (Perangin-angin, dkk., 2023). Hal ini menjadikan Indonesia sebagai wilayah yang sangat strategis untuk kegiatan kejahatan terhadap satwa liar. *The World Conservation Monitoring Centre* (2020) sebagai pusat monitoring konservasi dunia mencatat bahwa kekayaan keanekaragaman hayati di Indonesia antara lain 3.305 spesies burung, reptil, *amphibi*, dan mamalia. Sayangnya, terdapat peningkatan sebanyak 49% jumlah satwa yang terancam punah dalam satu dekade terakhir (Katadata, 2021). Angka peningkatan satwa yang terancam punah ini mencapai kisaran 1,3% hingga 8,8% tiap tahunnya. Gambar 1 menunjukkan pada tahun 2020 menjadi periode yang kenaikannya paling tinggi yakni sebesar 8,8%. Sebanyak 9.925 spesies tersebut berasal dari dari kelompok *vertebrata* yang terdiri atas mamalia, burung, reptil, amfibi, dan ikan. Selain itu, pada tahun 2020 juga terdapat sebanyak 5.585 satwa invertebrata yang terancam punah (IUCN, 2021). Meningkatnya jumlah satwa yang terancam punah tersebut disebabkan berbagai faktor, diantaranya perubahan iklim, kerusakan habitat, polusi industri, dan perburuan liar sebagaimana dikutip dari International Union for Conservation of Nature (IUCN, 2021).



Gambar 1. Data jumlah kepunahan satwa di Indonesia tahun 2010 – 2020

Sumber: IUCN Red List, 2021

Saat ini, keanekaragaman hayati di Indonesia (khususnya satwa liar) berada pada kondisi yang cukup memprihatinkan yang ditandai dengan banyaknya populasi spesies yang mengalami kepunahan (Perangin-angin, dkk., 2023). Kepunahan tersebut diakibatkan adanya pemanfaatan terhadap satwa semakin masif bersamaan dengan perkembangan IPTEK, tingkat ekonomi masyarakat, dan arus informasi. Pemanfaatan tersebut seringkali bersifat eksploitatif sehingga beberapa spesies menjadi punah atau terancam punah (Shilvina, 2022).

Salah satu wilayah di Indonesia yang banyak terjadi kejahatan terhadap satwa liar yang dilindungi yaitu di Kalurahan Kepuharjo yang merupakan salah satu Kalurahan yang terletak di bagian Utara Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Berada di kawasan lereng Gunung Merapi membuat wilayah Kalurahan Kepuharjo mempunyai struktur tanah yang subur dan keanekaragaman hayati yang melimpah sehingga kawasan hutan Kepuharjo masih menjadi habitat berbagai macam satwa, baik satwa dilindungi maupun satwa tidak dilindungi. Akan tetapi, kegiatan perburuan liar masih seringkali terjadi di wilayah ini. Salah satu yang menjadi target bagi para pemburu satwa liar adalah Burung Punglor. Burung Punglor sendiri merupakan jenis satwa yang populasinya banyak ditemui di Kabupaten Sleman, terutama di sekitar kawasan Taman Nasional Gunung Merapi,

Kapanewon Pakembinangun, Kapanewon Ngaglik, dan Kapanewon Cangkringan, termasuk di dalamnya adalah Kalurahan Kepuharjo (DLH Kabupaten Sleman, 2008). Burung punglor yang saat ini termasuk sebagai satwa identitas Kabupaten Sleman kini eksistensinya terancam punah karena banyak masyarakat yang memeliharanya. Akan tetapi, kurangnya pendataan terhadap jenis-jenis satwa di alam bebas menyebabkan tidak dimasukkannya beberapa jenis satwa yang populasinya semakin sedikit ke dalam kategori satwa dilindungi sehingga tidak ada sanksi hukum bagi setiap oknum yang memelihara atau menangkapnya, termasuk Burung Punglor. Berdasarkan SK Bupati Sleman No. 93/SK.KDH/A/1999, Burung Punglor ditetapkan sebagai fauna identitas daerah Sleman (DLH Kabupaten Sleman, 2014). Kendati demikian, Burung Punglor ini tidak digolongkan sebagai satwa yang dilindungi, sedangkan populasinya semakin hari semakin menyusut.

Kasubag Tata Usaha BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) Yogyakarta - Mintaryanto (2022) mengatakan bahwa perlu dibentuk aturan pelestarian dan perlindungan terhadap satwa yang ditetapkan sebagai fauna identitas, aturan tersebut sekurang-kurangnya ditetapkan pada tingkat kabupaten atau kalurahan, dan akan lebih baik lagi jika peraturannya ditetapkan dari pusat agar berlaku secara nasional (Kleden, dkk., 2021). Menyadari adanya kekosongan hukum tersebut, pemerintah Kalurahan Kepuharjo bekerja sama dengan Mahasiswa KKN-PPM UGM 2023 menyusun peraturan kalurahan yang mengatur mengenai perlindungan satwa di kawasan hutan Kalurahan Kepuharjo (Direktorat Pengabdian Kepada Masyarakat, 2023). Program kerja kolaborasi tersebut dilaksanakan sebagai salah satu bentuk upaya pelestarian dan perlindungan satwa di Kalurahan Kepuharjo. Selain itu, program kerja ini ke depannya dapat dilaksanakan secara berkelanjutan melalui sosialisasi peraturan kalurahan yang berisikan perintah dan larangan dalam rangka perlindungan satwa di kawasan hutan Kalurahan Kepuharjo. Dengan begitu, kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya menjaga populasi dan kelestarian satwa dapat ditingkatkan sehingga aktivitas berburu yang melanggar aturan hukum dapat diminimalisir.

2. METODE PELAKSANAAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-empiris dengan titik berat analisis terletak pada fakta-fakta empiris yang berkaitan dengan problematika yang dibahas. Riset ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat (khususnya masyarakat Kalurahan Kepuharjo, Kapanewon Cangkringan, Sleman) mengenai urgensi perlindungan satwa dengan adanya larangan berburu satwa di kawasan hutan Kalurahan Kepuharjo yang diejawantahkan dalam bentuk peraturan kalurahan. Peraturan kalurahan dirumuskan atas hasil kolaborasi antara Pemerintah Kalurahan Kepuharjo dengan Mahasiswa KKN-PPM UGM Tahun 2023.

2.1 Subjek, Lokasi dan Waktu Riset

Subjek penelitian meliputi Pemerintah Kalurahan Kepuharjo dan warga masyarakat Kepuharjo. Responden dipilih melalui metode *purposive sampling*. Fokus lokasi dalam penelitian ini berada di Kalurahan Kepuharjo, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman. Kalurahan Kepuharjo merupakan salah satu Kalurahan yang terletak di bagian Utara Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Luas wilayah Kalurahan Kepuharjo yakni sekitar 875 Ha dengan peruntukan lahan dibagi menjadi dua jenis, yakni untuk lahan terbangun (pekarangan) dan lahan tidak terbangun. Adapun untuk peruntukan lahan tersebut didominasi oleh lahan tidak terbangun. Waktu penelitian berlangsung selama satu periode KKN-PPM UGM Tahun 2023, yakni 50 hari dari bulan Juni hingga Agustus dengan pengambilan data primer di lapangan sejak 24 Juni – hingga 11 Agustus 2023.

2.2 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer dilaksanakan secara luring menggunakan metode wawancara mendalam dan observasi lapangan secara langsung di Kalurahan Kepuharjo. Sementara itu, pengumpulan data sekunder dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum primer berupa dokumen peraturan perundang-undangan terkait dan bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah bereputasi, serta data-data terkait yang

relevan. Selain itu, penulis turut menggunakan wawancara tidak terstruktur—dalam bentuk obrolan santai—dengan responden guna mendapatkan informasi pelengkap mengenai tingkat aktivitas perburuan satwa liar di Kalurahan Kepuharjo, titik-titik lokasi rawan perburuan satwa, kondisi penegakan hukum terhadap pelaku perburuan satwa liar, dan informasi lain yang terkait untuk dijadikan sebagai dasar berpikir dalam menyusun penelitian ini.

2.3 Teknik Analisis Data


Analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif dengan pendekatan studi kasus sebagaimana disampaikan oleh Creswell (2014) bahwa penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus digunakan untuk mengeksplorasi secara detail dan holistik permasalahan yang ada di lapangan. Proses analisis data secara lebih lanjut dilakukan melalui tahapan reduksi data, kategorisasi dan sintesis data, penyajian data hasil kategorisasi, dan penarikan kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini berisi pemaparan kegiatan pengabdian berupa perlindungan satwa liar yakni Elang Jawa dan Burung Punglor di wilayah Kalurahan Kepuharjo. Bagian ini dibagi menjadi dua sub bab yaitu Urgensi Pelindungan Satwa di Kawasan Hutan Kalurahan Kepuharjo dan Upaya Pelindungan Satwa di Kawasan Hutan Kalurahan Kepuharjo.

3.1 Urgensi Pelindungan Satwa di Kawasan Hutan Kalurahan Kepuharjo

Pelindungan Satwa adalah seluruh upaya terpadu yang diselenggarakan oleh pemerintah bersama-sama dengan masyarakat untuk melindungi Satwa dari kegiatan perburuan liar yang dapat berakibat pada berkurangnya populasi satwa di hutan maupun di luar kawasan hutan sehingga dapat mengganggu ekosistem dan kelestarian lingkungan hidup (Nainggolan, 2021). Bahkan, kegiatan berburu yang sifatnya eksploitatif tersebut dapat mengakibatkan kepunahan spesies pada jenis satwa-satwa tertentu yang hidup di alam bebas. Dalam laporannya, IUCN (2021) yang tersaji dalam Gambar 2 mencatat sebanyak 1.217 hewan terancam punah di Indonesia terhitung hingga 4 Oktober 2022. Jumlah itu setara dengan 2,94% dari total hewan terancam punah di dunia yang sebanyak 41.338 spesies.



Gambar 2. Data satwa terancam punah di Indonesia tahun 2021

Sumber: IUCN, 2021

Penyebab utama kepunahan spesies sejatinya adalah karena adanya deforestasi (termasuk didalamnya alih fungsi kawasan), eksploitasi secara tidak bijaksana (perburuan / pemanenan liar) serta adanya orientasi terhadap spesies asing. Salah satu satwa yang terancam punah akibat deforestasi adalah Elang Jawa (*Spizaetus bartelsi*). Habitat asli Elang Jawa adalah kawasan hutan pegunungan dan perbukitan dengan pohon-pohon besar dapat dilihat pada Gambar 3(a). Di Kabupaten Sleman, habitat Elang Jawa diperkirakan hanya tersisa di kawasan Bukit Plawangan. Selain itu, Gambar 3(b) Burung Punglor (*Zoothera citrina*) yang

merupakan fauna maskot Kabupaten Sleman keberadaannya di alam juga sudah sangat jarang. Degradasi habitat juga merupakan salah satu penyebab semakin punahnya burung Punglor.



Gambar 3. (a) Elang Jawa (Sumber: merdekacoppergold.com); (b) Burung Punglor (Sumber: Agrozone.com)

Penyebab lain dari kepunahan spesies adalah karena adanya perburuan dan perdagangan liar satwa. Saat ini kondisi kegiatan perburuan dan perdagangan satwa ini sudah mencapai tahap yang sangat mengancam kelestarian satwa. Lebih dari 90 % satwa yang dijual di pasar adalah hasil perburuan di alam bukan hasil dari penangkaran. Perburuan dan perdagangan satwa liar biasanya dilatarbelakangi oleh adanya pemenuhan terhadap kesenangan pribadi (hobi) hingga pemenuhan kebutuhan ekonomi. Saat ini, Indonesia sudah meratifikasi *Convention on International trade of Endangered Species of Wild Flora and Fauna* (CITES) melalui Keputusan Presiden RI Nomor 43 Tahun 1978 (Mustafa, 2019). Tujuan konvensi ini adalah untuk memberikan perlindungan terhadap tumbuhan dan satwa liar dari kegiatan perdagangan internasional yang dapat mengakibatkan kepunahan spesies. CITES ini juga menetapkan beberapa jenis tingkatan proteksi bagi lebih dari 33.000 spesies terancam (Putri, 2018). Akan tetapi, langkah ini belum bisa menghentikan laju perburuan dan perdagangan satwa liar, hanya saja dapat menekan angka kepunahan spesies terancam.

3.2 Upaya Pelindungan Satwa di Kawasan Hutan Kalurahan Kepuharjo

Berbagai laporan dari masyarakat disampaikan kepada pihak Kalurahan Kepuharjo mengenai banyaknya kegiatan perburuan liar yang terjadi di kawasan hutan kalurahan. Menindaklanjuti laporan-laporan dari masyarakat itu, pemerintah kalurahan mengambil langkah-langkah pencegahan dan perbaikan terhadap permasalahan tersebut. Lurah Kepuharjo - (Heri Suprpto, 2023) mengatakan bahwa saat ini masyarakat diresahkan dengan banyaknya oknum yang melakukan kegiatan perburuan liar sehingga pemerintah kalurahan menilai perlu dilaksanakan upaya konkrit dalam penanganan masalah ini. Sebagai langkah awal, pemerintah Kalurahan Kepuharjo bekerja sama dengan mahasiswa KKN-PPM UGM Unit Cangkringan YO-069 menyusun draft rancangan peraturan kalurahan yang mengatur tentang pelindungan satwa yang di dalamnya juga memuat ketentuan mengenai larangan berburu satwa.

Program penyusunan draft rancangan peraturan kalurahan (PerKal) dilaksanakan dalam jangka waktu 45 hari sejak Juli hingga Agustus 2023. Tahap awal pembuatan PerKal ini dimulai dari diskusi permasalahan terkait perburuan liar antara mahasiswa dan dosen pembimbing lapangan tim KKN-PPM UGM bersama Lurah dan para pamong kalurahan. Diskusi tersebut menghasilkan kesepakatan berupa upaya lebih lanjut setelah ditetapkannya PerKal pelindungan satwa, yakni pengadaan plang larangan berburu di delapan titik yang tersebar di delapan dusun yang termasuk ke dalam wilayah administratif Kalurahan Kepuharjo. Dusun-dusun tersebut meliputi dusun Pagerjurang, Kopeng, Manggong, Batur, Kepuh, Petung, Jambu, dan Kaliadem. Selama proses penyusunan draft PerKal, tim KKN-PPM UGM dibantu dengan karang taruna setempat untuk melaksanakan observasi lapangan yang tujuan utamanya adalah melihat kondisi hutan dan keragaman satwa di kawasan hutan kalurahan. Dari hasil observasi selama beberapa hari tersebut tim KKN-PPM UGM menemukan benar adanya kegiatan perburuan liar yang dilakukan oleh oknum masyarakat, baik di waktu siang atau pun sore menjelang malam hari. Termasuk

dalam kegiatan observasi ini juga adalah pendataan terhadap titik-titik lokasi plang-plang larangan berburu dan himbauan menjaga lingkungan yang sudah ada sebelumnya. Hasil observasi ini yang kemudian menjadi bahan pertimbangan tim KKN-PPM UGM beserta pihak kalurahan untuk mendiskusikan upaya-upaya preventif selanjutnya yang sekiranya dapat mereduksi angka perburuan liar di kalurahan (Gambar 4)



Gambar 4. Diskusi kerja sama penyusunan peraturan kalurahan antara Kalurahan Kepuharjo dengan tim KKN-PPM UGM 2023



Gambar 5. Observasi Lapangan Tim KKN-PPM UGM 2023

Dalam beberapa kali kesempatan, tim KKN-PPM UGM melakukan konsultasi dan revisi dengan pamong kalurahan terhadap ruang lingkup dan materi muatan PerKal agar dapat disesuaikan dengan kondisi lapangan. PerKal disusun dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan mengatur hal yang sama. Kegiatan tersebut tercermin pada Gambar 5. Peraturan tersebut meliputi Pasal 28 H Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Perda Provinsi DI Yogyakarta No. 3 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Perda Kabupaten Sleman No. 8 Tahun 2021 tentang Pelindungan Satwa. Setelah tercapai kesepakatan rancangan draft PerKal tersebut, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 hari setelah ada kesepakatan, Lurah Kepuharjo mengesahkan rancangan PerKal tersebut.

Ketentuan mengenai perintah menjaga lingkungan dan larangan berburu satwa kemudian diaplikasikan melalui desain plang. Plang dibuat sebanyak delapan buah dan dipasang di pintu masuk hutan (Gambar 6) yang sering dijadikan tempat perburuan liar. Melalui plang yang berisikan larangan berburu satwa tersebut, harapannya muncul kesadaran hukum dari masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian satwa dan lingkungan hutan sekitarnya.



Gambar 6. Pemasangan plang larangan berburu satwa

Tidak hanya itu, tim KKN-PPM UGM bersama dengan Pemerintah Kalurahan Kepuharjo juga merencanakan beberapa solusi alternatif seperti edukasi/ penyuluhan hukum, perencanaan pembentukan satuan tugas pemberantasan eksploitasi satwa, serta melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap jumlah jenis satwa yang ada di wilayah hutan kalurahan. Upaya-upaya kolaborasi ini merupakan salah satu bentuk pengabdian tim KKN-PPM UGM Unit YO-069 untuk ikut serta dalam mengatasi permasalahan yang muncul di tengah-tengah masyarakat, dalam hal ini perlindungan satwa dari masifnya kegiatan perburuan liar di Kalurahan Kepuharjo, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan banyaknya laporan warga kepada pemerintah Kalurahan Kepuharjo, angka perburuan liar oleh oknum masyarakat di kawasan hutan kalurahan semakin tinggi. Masifnya kegiatan perburuan liar tersebut mengakibatkan banyaknya populasi satwa yang terancam punah. Kondisi ini memunculkan urgensi pembentukan aturan hukum yang dapat menjadi pengendali kegiatan masyarakat agar tidak sewenang-wenang dan merusak tatanan lingkungan. Oleh karena itu, Pemerintah Kalurahan Kepuharjo berkolaborasi dengan tim KKN-PPM UGM 2023 untuk merencanakan dan menetapkan upaya-upaya perlindungan satwa berupa pembuatan Peraturan Kalurahan tentang perlindungan satwa. Selain itu, upaya tambahan dalam rangka perlindungan satwa juga dilaksanakan meliputi pembuatan plang larangan berburu, penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang larangan berburu, perencanaan satuan tugas pemberantasan perburuan liar serta upaya lainnya. Upaya-upaya tersebut berhasil memunculkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap satwa serta pemahaman masyarakat bahwa aktivitas perburuan liar merupakan kegiatan yang dilarang oleh hukum dan memiliki konskuensi yuridis apabila melanggarnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Direktorat Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Gadjah Mada (DPKM UGM) yang telah menyelenggarakan *open submission* artikel jurnal parikesit ini. Kepada Dosen Pembimbing Lapangan, rekan-rekan Tim Kuliah Kerja Nyata – Pelatihan Pengabdian kepada Masyarakat (KKN-PPM) UGM Unit Cangkringan YO-069, Pemerintah Kabupaten Sleman, Badan Pembangunan Daerah Sleman, Pemerintah Kapanewon Cangkringan, Pemerintah Kalurahan Kepuharjo dan segenap masyarakat Kalurahan Kepuharjo serta pihak-pihak yang mendukung pelaksanaan riset ini. Penelitian ini tidak menerima hibah khusus dari lembaga pendanaan di sektor publik, komersial, atau bagian nirlaba.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J.W. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Edisi ke-4. Sage Publication. Singapore.
- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman (2008). *Laporan Status Lingkungan Hidup (SLH) Kabupaten Sleman Tahun 2008*.
- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman (2014). *Laporan Status Lingkungan Hidup (SLH) Kabupaten Sleman Tahun 2014*.
- Direktorat Pengabdian kepada Masyarakat. (2022). *Buku petunjuk teknis dan pedoman KKN-PPM UGM*. Yogyakarta: Direktorat Pengabdian kepada Masyarakat UGM.
- Hanif, F. (2015). Upaya Perlindungan Satwa Liar Indonesia Melalui Instrumen Hukum dan Perundang-undangan. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 2(2), 29-48. <https://doi.org/10.38011/jhli.v2i2.24>
- Indonesia, Keputusan Presiden Tentang Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora, Keppres No. 43 Tahun 1978, Lihat juga: Keppres No. 1 tahun 1987 tentang Ratifikasi Konvensi CITES, Op.Cit.
- IUCN, The IUCN Red List of Threatened Species, Versi 2015-4, <http://www.iucnredlist.org>, diunduh pada 25 Agustus 2023.
- Kabupaten Sleman, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pelindungan Satwa.
- Kleden, F. L., Widiati, I. A. P., & Arthanaya, I. W. (2021). Penegakan Hukum Larangan Berburu Satuan Liar di Wilayah TNK Labuan BAJO Manggarai Barat. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(2), 228-232. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3235.228-232>
- Mustafa, N. (2019). *Implementasi Cites (Convention Of International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora) Dalam Menangani Kasus Perdagangan Ilegal Satwa Langka Via Online Di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Nainggolan, F. M. R., Subroto, T. Y. W., & Marsoyo, A. (2021). The Value of Gotong-royong in the Mountainous Settlement of Kepuharjo Village at Pagerjurang Permanent Shelter in Yogyakarta, Indonesia. *International Journal of Built Environment and Sustainability*, 8(3), 93-106. <https://doi.org/10.11113/ijbes.v8.n3.822>
- Perangin-angin, R. B. B., Nababan, R., Wulandari, A., & Sihaloho, A. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Atas Satwa Liar Yang Dilindungi Di Taman Nasional Gunung Leuser:(Law Enforcement Against Crime On Protected Wild Animals In Gunung Leuser National Park). *Jurnal Hukum Justice*, 11-19.
- Putri Effendi, D. (2018). *Dampak Ratifikasi Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora (Cites) Terhadap Perdagangan Satwa Langka Di Indonesia (2012-2017)* (Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia). <http://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jbptunikompp-gdl-dithaputri-39928>.
- Shilvina Widi, 2022, "Sebanyak 1.127 Spesies Hewan Terancam Punah di Indonesia", <https://dataindonesia.id/varia/detail/sebanyak-1217-spesien-hewan-terancam-punah-di-indonesia>, diakses pada 3 Oktober 2023.

